



P U T U S A N

Nomor 187 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jl. R.E. Matadinata, Gg Tirta, Nomor 16, RT 002, RW 005, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **1. N. I. YENI IRYANI, S.H., M.H. dan 2. LINDA HINDRIANA, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Veteran I Nomor 22 Kav. 3, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2013, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/ Pembanding;

m e l a w a n

TERMOHON KASASI bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata Gg. Tirta, RT 002 RW 005 Nomor 16 Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Termohon Kasasi dahulu Termohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Temohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sukabumi pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari ahad, tanggal 04 April 2010 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 19 R. Tsani

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 187 K/Ag/2014



1431 Hijriyah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi sebagaimana tersebut dalam Kutipam Akta Nikah Nomor 123/06/IV/2010 tanggal 06 Agustus 2007;

Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Pemohon beralamat di Jl. R.E. Martadinata Gg. Tirta No. 16 RT 002/RW 005, Kel. Gunung Parang, Kec. Cikole Kota;

Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Aldric Zhafran Martapura, laki-laki lahir di Sukabumi, 23 Maret 2011 (umur \pm 2 tahun), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3272CLU280420110001189 tertanggal 28 April 2011:

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan cukup rukun dan harmonis. Akan tetapi, sekitar bulan Agustus 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon dirasakan mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan yang menjadi penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon (sering terjadi perselisihan dan pertengkaran) adalah karena Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon sebagai suami, serta tidak jujur. Selain fakta lain yang akan diuraikan dalam permohonan cerai thalak ini;

Pemohon akan memberikan penjelasan secara detail tentang alasan di atas (Termohon tidak patuh dan tidak taat serta tidak jujur sebagaimana layaknya seorang istri), yaitu:

- a. Semenjak menikah Termohon tidak mau diajak tinggal serumah dengan Pemohon;
- b. Termohon sering melakukan pembangkangan kepada Pemohon bahkan melakukan pemukulan (tindak kekerasan) terhadap Pemohon yang dilakukan di depan anak;
- c. Termohon sering melakukan kebohongan dengan rekayasa atau fitnah baik kepada keluarga Termohon maupun kepada keluarga Pemohon;
- d. Termohon dan orang tua Termohon selalu menghina Pemohon;



e. Termohon telah menipu Pemohon dengan cara membalik nama sertifikat tanah tanpa sepengetahuan Pemohon dengan cara membuat Akta Jual Beli baru atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi seluas 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) menjadi atas nama Termohon, padahal Termohon telah mengetahui bahwa Pemohon telah membuat Akta Jual Beli atas sebidang tanah tersebut;

f. Termohon masih berhubungan dengan teman-teman dengan mengajak Termohon ke tempat hiburan malam;

Selain itu orang tua Termohon selalu banyak intervensi yang negatif kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa dengan fakta-fakta di atas, sekalipun sikap/prilaku Termohon telah menyakitkan Pemohon, bahkan keluarga Pemohon sendiri, tetapi Pemohon tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon karena Pemohon yakin bahwa sikap/prilaku Termohon akan berubah sehingga Pemohon tetap menerima Termohon selaku isteri dan ibu dari anak karena Pemohon tetap berkeinginan membina rumah tangga dengan baik untuk mewujudkan rumah sakinah, mawadah, warahmah dan ingin membesarkan anak kandungnya secara bersama-sama;

Bahwa Pemohon sebelum menikah sudah bekerja di Bandara Soekarno Hatta Tangerang dan tinggal mengontrak rumah di Tangerang bersama ibu Pemohon sampai dengan sekarang dikarenakan Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon akhirnya Pemohon yang selalu pulang ke Sukabumi 1 (satu) minggu sekali demi membina rumah tangga yang baik. Sering Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon, akan tetapi Termohon selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa akan tetapi ternyata sikap/prilaku Termohon tetap saja tidak berubah, dan setiap diminta oleh Pemohon agar Termohon berperilaku baik selaku isteri terhadap Pemohon, tetapi Termohon selalu membangkang kepada Pemohon, atas tindakan Termohon tersebut telah dikategorikan

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 187 K/AG/2014



nusyuz. Lebih parah lagi, Termohon dan ayah Termohon telah bersekongkol untuk melakukan penipuan terhadap Pemohon, fakta lain adalah sekitar bulan Januari 2013 terjadi pertengkaran hebat sampai Termohon memukul Pemohon yang disaksikan oleh anak, sehingga anak merasa ketakutan kepada Termohon, akan tetapi Termohon memutarbalikkan fakta dengan memfitnah kepada kakak dan orang tua Termohon bahwa yang melakukan pemukulan di depan anak yaitu Pemohon. Dengan demikian Termohon telah nyata pula memperlihatkan sifat dan sikap yang tidak patut di hadapan anak dan pengasuhlah yang selama ini merawat dan memelihara anak. (vide 156 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI);

Bahwa dengan prilaku Termohon yang sering bersikap kasar dan dahulu sering pergi ke tempat hiburan malam bahkan sampai saat ini masih dihubungi oleh temannya dengan mengajak Termohon ke tempat hiburan malam, serta lingkungan keluarga yang tidak baik untuk perkembangan akhlak dan psikologi anak di kemudian hari, demikian halnya dengan perilaku Termohon telah melakukan manipulasi pembuatan Akta Jual Beli, maka pemeliharaan anak dan hadhonah Aldric Zhafran, mohon agar diserahkan kepada Pemohon, karena Termohon tidak bisa menjaga diri, tidak bisa dipercaya dan tidak mampu melaksanakannya;

Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan kondisi rumah tangga dengan Termohon dengan berhati tegar dalam menghadapi persoalan rumah tangga, bersabar dengan tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga secara optimal. Akan tetapi, kenyataannya Termohon tidak mau berubah diri dan tidak meperdulikan Pemohon dengan tidak taat dan patuh kepada Pemohon dari sejak pernikahan sampai sekarang;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan upaya damai oleh keluarga dan orang tua, namun selalu mengalami kegagalan/ tidak berhasil, karenanya tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah



dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Oleh karenanya, permohonan cerai thalak dari Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa dari fakta-fakta di atas, maka suatu ikatan perkawinan di dalam rumah tangga yang bahagia tidak dapat dipertahankan lagi dan akan lebih besar mafsadatnya daripada manfaatnya. Hal ini telah bertentangan dengan maksud dan tujuan menurut Ajaran Agama Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum Ayat:21 serta cukup beralasan dan telah memenuhi syarat hukum, yaitu Pasal 33 Jo. Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (92) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena mana permohonan cerai thalak dari Pemohon mohon untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan thalak satu oleh Pemohon (Irvan Fariandi bin H. Sujana (alm) kepada Termohon (Ny. Inggit Permatasari, S.Pd. binti H. Duduh M. Abduh, S.Pd.) di depan Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Pemohon (Irvan Fariandi bin H. Sujana (alm) dengan Termohon (Ny. Inggit Permatasari, S.Pd. binti H. Duduh M. Abduh, SPd.) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 123/06/IV/2010 tanggal 04 April 2010 Nomor 682/23/VIII/2007 putus karena perceraian;
4. Menyatakan dan menetapkan hak asuh untuk pemeliharaan Aldric Zhafran untuk dididik dan dalam asuhan (hadhonah) Pemohon;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 187 K/AG/2014



- Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohonlah memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Rekonvensi memiliki sikap yang temperamental, sehingga tidak jarang Termohon Rekonvensi mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon Rekonvensi, bahkan tidak jarang Termohon Rekonvensi berlaku kasar pada Pemohon Rekonvensi dan terjadi KDRT;
2. Dalam masalah hak asuh anak ini, sudah sangat jelas dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci yaitu: (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dikarenakan ibunya yang lebih mengetahui bagaimana memberikan perlindungan dan memelihara anaknya sejak ia berada di dalam kandungannya, hal ini perlu dipahami bahwa kedekatan ibu dengan anak adalah tidak hanya kedekatan lahiriah semata, akan tetapi juga kedekatan batiniah, sebagaimana hadits yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Hakim dari Abdullah Amr disebutkan bahwa bersabda Rasulullah SAW: "Engkaulah (ibu) yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum kawin (dengan orang lain)";
3. Bahwa Termohon Rekonvensi selama menikah dengan Pemohon Rekonvensi tidak mampu memberikan nafkah batiniah kepada Pemohon Rekonvensi dikarenakan ejakulasi dini, salah satunya dikarenakan penyakit Ambeien (wasir) yang diidap Termohon Rekonvensi;
4. Bahwa Termohon Rekonvensi tidak terbuka mengenai Penghasilannya, tidak pernah memperlihatkan buku tabungan atau slip gaji dari tempat kerja. Sejak awal pernikahan, Termohon Rekonvensi hanya memberikan nafkah istri dan anak kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 perbulan;



Dan sejak permasalahan ini masuk ke persidangan (kurang lebih 3 bulan), hanya memberi nafkah Rp1.000.000,00 kepada Pemohon Rekonvensi. Dengan jelas terbukti, Termohon Rekonvensi dengan tega telah mengurangi jatah nafkah kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak sebanding dengan penghasilan Termohon Rekonvensi yang lebih dari Rp7.500.000,00 (informasi ini berdasarkan info lisan dari Termohon Rekonvensi);

7. Bahwa dari nafkah Rp1.000.000,00 yang diterima dari Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhannya dan anak, tetapi hal tersebut tidak cukup, sehingga untuk tiga bulan belakangan ini kehidupan Pemohon Rekonvensi dan anak dibantu oleh orang tua Pemohon Rekonvensi dari uang pensiunan guru;

8. Bahwa dalam Pasal 41 huruf b UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dan bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

9. Bahwa dalam kenyatannya, Termohon Rekonvensi selaku bapak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya tersebut karena Termohon Rekonvensi memiliki pekerjaan yang mapan dan pasti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di atas, Pemohon Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Kota Sukabumi untuk memerintahkan Termohon Rekonvensi wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulannya melalui Pemohon Rekonvensi, jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku;

10. Bahwa dari pernikahan Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi terdapat harta bersama, tanah masih ada dan tidak dalam kondisi sengketa. Tanah tersebut belum lunas dan masih

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 187 K/AG/2014



dalam cicilan pihak Termohon Rekonvensi (suami) dan Pemohon Rekonvensi (istri) kepada Ayah Pemohon Rekonvensi (H. Duduh Mochamad Abduh, S.Pd.);

Ayah Pemohon Rekonvensi membeli tanah tersebut kontan kepada penjual (H. Ade Maryono) sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah). Uang kontan tersebut hasil pinjaman Ayah Pemohon Rekonvensi ke Bank dengan menjaminkan SK pensiunnya selama 5 (lima) tahun sampai dengan Maret 2013, Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi baru mencicil sebanyak 21 kali cicilan kepada Ayah Pemohon Rekonvensi, dengan cicilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, jadi jumlah cicilan baru sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Sedangkan sisa cicilan masih 39 bulan lagi atau sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah). Bahwa apabila menurut Yang Terhormat Majelis Hakim hubungan Pemohon Rekonvensi-Termohon Rekonvensi memang layak untuk tidak dipertahankan, maka Pemohon Rekonvensi menuntut hak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, seperti hak mendapatkan harta gono-gini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Sukabumi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, nama Aldric Zhafran Martapura, lahir di Sukabumi, 23 Maret 2011 diasuh dan dipelihara oleh Pemohon Rekonvensi jika terjadi perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 Huruf (a) yang menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya";
3. Memerintahkan dan menetapkan Termohon Rekonvensi bahwa jika terjadi perceraian untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut di atas melalui Pemohon Rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak dewasa dan dapat mandiri, jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan rupiah yang berlaku. Dan uang pemeliharaan tersebut ditransferkan ke Rekening Pemohon Rekonvensi atas nama Inggit Permatasari S.Pd., Bank Mandiri Syariah a.n Inggit Permatasari dengan Nomor Rekening 7035740044 Kantor Cabang Sukabumi;

4. Bahwa jika terjadi perceraian, menentukan hal-hal yang perlu bagi terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama (gono-gini) yakni menetapkan pembagian harta bersama (gono-gini) untuk Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi dibagi dua, harta bersama yaitu sejumlah uang cicilan sebidang tanah di Ciaul Pasir dengan total sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) per Maret 2013;
 5. Menetapkan Termohon Rekonvensi untuk membayar uang iddah selama 100 hari kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
 6. Menetapkan Termohon Rekonvensi membayar uang mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) paling lambat seminggu setelah thalak dijatuhkan;
 7. Menetapkan Termohon Rekonvensi untuk membayar uang kiswah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi;
 8. Menetapkan Termohon Rekonvensi untuk membayar uang maskhan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi;
 9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
 10. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara persidangan ini;
- Atau:

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 187 K/AG/2014



- Apabila Pengadilan Agama Kota Sukabumi berpendapat lain, mohon yang terhormat Majelis Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Sukabumi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2013/PA.Smi. tanggal 16 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak satu ke satu raj'i terhadap Termohon (INGGIT PERMATASARI binti H. DUDUH M. ABDUH, S.Pd.) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Aldric Zhafran Martapura lahir 23 Maret 2011 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Aldric Zhafran Martapura lahir 23 Maret 2011 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama Aldric Zhafran Martapura lahir tanggal 23 Maret 2011 setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri;
6. Tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon, putusan Pengadilan Agama tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2013/PTA.Bdg. tanggal 16 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (IRVAN VARIANDI bin H. SUJANA) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon/ Terbanding (INGGIT PERMATASARI binti H. DUDUH M. ABDUH, S.Pd.) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Menolak permohonan Pemohon/Pembanding selainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat:
 - 2.1. Nafkah iddah inklud kiswah dan maskan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Uang mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama ALDRIC ZHAFRAN MARTAPURA lahir tanggal 23 Maret 2011 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak bernama ALDRIC ZHAFRAN MARTAPURA lahir tanggal 23 Maret 2011 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang namanya tersebut di atas (ALDRIC ZHAFRAN MARTAPURA lahir tanggal 23 Maret 2011) minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri;
6. Menyatakan tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 187 K/

AG/2014



- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - Menghukum pula Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Pdt.G/2013/PA.Smi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 29 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding yang pada tanggal 1 November 2013 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 11 November 2013 M.;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding (judex facti) keliru dalam membuat Pertimbangan "tentang hukumnya" dalam halaman 5 pada bagian "Menimbang" ke-1 (satu). Pertimbangan Hukum Majelis



Hakim pada tingkat banding (judex facti) yang keliru dikutip kembali, yaitu sebagai berikut:

“Menimbang bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon/ Pembanding perceraian yaitu agar anak yang bernama: Aldric Zhafran Martapura ditetapkan di bawah asuhan Pemohon/Pembanding dengan alasan diprediksikan hak-hak anak terabaikan di tangan Termohon/ Terbanding karena moral Termohon/Terbanding diragukan yang pernah bekerja sebagai DJ di tempat hiburan malam, namun Pemohon/ Pembanding tidak dapat membuktikan alasan tersebut karena hal itu hanya bersifat perkiraan atau dugaan belaka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena senyatanya selama ini anak tersebut tetap aman bersama Termohon/Terbanding dengan demikian permohonan pemohon tidak beralasan dan haruslah ditolak”; Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/ Tergugat DR/Pembanding maka Pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut telah bertentangan dengan fakta hukum atau kebenaran, sehingga Pengadilan Agama Sukabumi dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini oleh karena tidak dapat membenarkan anak Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR/Pembanding dan Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding yang bernama Aldric Zhafran Martapura, Laki-laki, lahir di Sukabumi, 23 Maret 2011 (umur \pm 2 tahun), tetap aman bersama Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/ Penggugat DR/Terbanding;

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung tidak mempertimbangkan bukti yang lain seperti dalam bukti P.11, P.13 dan P.14 dan Keterangan saksi dari Irni Susanti bin H. Sujana, karena pengasuhan anak itu bukan hanya karena rasa aman saja walaupun Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding pernah bekerja di club malam sebagai DJ di salah satu hiburan malam, akan tetapi mengenai fakta-fakta kebohongan dalam dalil-dalil yang juga dilakukan oleh

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 187 K/

AG/2014



Termohon Kasasi dan keluarga Termohon Kasasi yang nantinya akan merusak akhlaq atau dapat mempengaruhi kepribadian serta mengganggu pertumbuhan psikologis anak dengan bukti foto tersebut (Vide P.14) adalah akibat kelalaian seorang ibu (Termohon Kasasi) yang tidak bisa mengurus anak, seharusnya kebohongan yang didalilkan oleh Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/ Terbanding dijadikan “pertimbangan” oleh Majelis Hakim dan tidak terbantahkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR-Pembanding, sedangkan perilaku lain yang tidak patut dilakukan oleh Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding (seorang ibu) dan orang tua Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding (kakek) telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Sukabumi Kota dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/141/IV/2013/JBR/RES SMI KOTA tertanggal 03 April 2013 dan sekarang Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding dan Ayah Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding sudah dijadikan Tersangka dengan berkas perkara sudah dinyatakan P21 dan sedang dalam proses dilimpahkan ke Pengadilan (Bukti P.13) dan dikuatkan oleh keterangan saksi Ade Maryono bin Ahmad Suja’i (Saksi dari Pemohon Kasasi) dan saksi Meiyati binti Cacah Suparman (Saksi Termohon Kasasi). Kalaupun pengasuhan Aldric Zhafran Martapura jatuh pada Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/ Terbanding, siapa yang akan merawatnya sedangkan Termohon Kasasi dan Ayah Termohon Kasasi sudah ditetapkan tersangka dengan ancaman Pasal 266 Ayat (1) dan (2) KUHPidana berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. Pol.: B/492/X/2013/ Reskrim, tertanggal 3 Oktober 2013, (terlampir) akibat perbuatan yang tidak patut dicontoh oleh seorang anak, dan bagaimana psikologi anak apabila mengetahui perbuatan ibunya (Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding)



dan kakeknya (Ayah Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding) pernah duduk di kursi pesakitan;
Maka selain itu saksi lain yang menerangkan bahwa anak tidak dalam asuhan Termohon Kasasi karena tidak dapat mengurus anak, diterangkan oleh:

- Saksi Oki Faisal Gale Nadris bin Toyyib Iskandar (Tetangga dekat Termohon Kasasi) menerangkan: "Saksi tidak tahu anak tersebut dalam asuhan siapa, tetapi saksi sering melihat anak tersebut berada di rumah kakak Termohon, dan tidak pernah melihat anak tersebut bersama Termohon";
- Saksi Irni Susanti bin H. Sujana bahwa panitera tidak benar kalau saksi Irni Susanti bin H. Sujana menerangkan:
"saya lihat sekarang keadaan anak tidak ceria";
"Termohon tidak layak memperoleh hak hadhanah atas anak Pemohon dan Termohon, karena setelah melahirkan Termohon tidak mau menyusui anaknya sendiri";

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, No. 1841 K/Pdt/ 984, tanggal 23-11-1985 dan Putusan Mahkamah Agung, No. 3405 K/Pdt/1983, tanggal 12-2-1985, yang dengan tegas menentukan bahwa:

"Karena keterangan para saksi saling bersesuaian, oleh karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum, karena dari persesuaian keterangan itu, hakim berwenang menarik kesimpulan tentang terbuktinya dalil gugatan. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh";

Bahwa Kesaksian Oki Faisal Gale Nadris bin Toyyib Iskandar (tetangga dekat dengan Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Pembanding) maupun Kesaksian Irni Susanti bin H. Sujana (kakak Kandung Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR/Pembanding) diakui kebenarannya oleh Termohon Kasasi, dahulu

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 187 K/

AG/2014



Pemohon DK/Penggugat DR-Pembanding di muka Hakim bahwa saksi Oki Faisal Gale Nadris bin Toyyib Iskandar adalah tetangga dekat dengan Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Pembanding). Pengakuan mana, menurut Hukum adalah suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui sebagaimana tersebut dalam Pasal 174 HIR.;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung, No. 546 K/Sip/1983, tanggal 13-6-1984 dan Putusan Mahkamah Agung, No. 3459K/Pdt/1984, tanggal 31-12-1985, secara tegas menyatakan bahwa:

“Pengakuan yang disampaikan di muka Hakim adalah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum”;

Bahwa dengan demikian adalah salah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada tingkat banding (*judex facti*) tidak mempertimbangkan kesaksian dari Oki Faisal Gale Nadris bin Toyyib Iskandar maupun Kesaksian Irni Susanti bin H. Sujana yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain bersifat *testimonium de auditu*;

Termohon Kasasi dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding tidak berhak atas pengasuhan anak, karena syarat pengasuhan ada 7 macam yaitu berakal, merdeka, beragama, bisa menjaga diri, bisa dipercaya tidak menikah dengan laki-laki lain dan mampu melaksanakannya, bila salah satu dari tujuh syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak asuh yang dimiliki oleh seorang ibu ditegaskan dalam (Kitab Fiqih Imam Syafi'i Mengupas Masalah fiqihyah berdasarkan al-Quran dan Hadits jilid 3, hal. 65-70 Karangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili);

Jelas telah tersirat bahwa Termohon Kasasi dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding tidak bisa menjaga diri, tidak bisa dipercaya dan tidak mampu mendidik dan melaksanakan kewajiban sebagai ibu karena dimungkinkan akan merusak/mengganggu perkembangan



anak, mentalnya, kondisi psikis dan moralnya. Dan selalu lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai ibu terhadap anaknya;

Bahwa saat ini Aldric Zhafran Martapura berada dalam asuhan Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR/Pembanding dalam keadaan sehat wal'afiat, gemuk dan ceria serta perilakunya terarah menjadi halus dan baik;

Bahwa apabila Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding dan Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR/Pembanding ada selisih paham, ujung-ujungnya Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding selalu marah-marah sambil memukul Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR/Pembanding di depan anak, sehingga prilaku anak saat itu berperilaku kasar juga terhadap orang lain, itu salah satu contoh prilaku anak saat di bawah asuhan ibunya. Bahkan kondisi anak saat itu kurus tidak terurus, sakit-sakitan, tidak ceria, kasar dan luka lebam, bahkan cenderung kelihatan lebih tersiksa dalam asuhan (Termohon Kasasi dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding, karena Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR/Pembanding) yang telah merasakan/mengalami/menjalani hidup berumah tangga tinggal dengan Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding dan keluarga Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding;

2. Bahwa lebih jauh lagi, Majelis Hakim pada tingkat banding (judex facti) sebagaimana ternyata dalam halaman 6 pada bagian "Menimbang" ke-2 (dua) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada tingkat banding (judex facti) yang keliru, tidak konsisten serta adanya suatu pertentangan yaitu dikutip kembali, sebagai berikut:
"Menimbang bahwa tuduhan nusyusz oleh Pemohon/Pembanding terhadap Termohon/Terbanding karena tidak bersedianya Termohon/Terbanding diajak tinggal bersama di rumah yang disediakan oleh Pemohon/Pembanding karena tidak layak sebagai rumah tinggal yang disediakan oleh Pemohon/Pembanding karena tidak layak sebagai

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 187 K/

AG/2014



rumah tinggal yang tidak memenuhi standar sebagai rumah hunian tidaklah dapat dikategorikan kepada perbuatan nusyus sebagai mana diatur dalam ketentuan hukum fikih dengan demikian tidak menghalangi terhadap hak-hak isteri yang akan diceraikan oleh seorang suami”;

Bahwa, Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR/Pembanding tidak dapat menerima Pertimbangan Hukum di atas, oleh karena Majelis Hakim pada Tingkat Banding (Judek Facti) telah salah dalam melakukan “Penerapan Hukum”;

Bahwa perihal adanya kesalahan Penerapan Hukum adalah mengenai tidak bersedianya Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding diajak tinggal bersama di rumah yang disediakan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR/Pembanding karena tidak layak sebagai rumah tinggal yang disediakan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding karena tidak layak sebagai rumah tinggal yang tidak memenuhi standar sebagai rumah hunian. Padahal itu semua tidak benar memutarbalikkan fakta dengan tidak berdasarkan alasan yang jelas;

Bahwa kenyataannya, rumah yang disediakan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR/Pembanding adalah merupakan kompleks perumahan Kehakiman Pengayoman Tangerang dimana kompleks tersebut adalah kompleks elit tidak seperti yang disimpulkan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding. Karena Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR/Pembanding bekerja sebagai karyawan swasta di Hotel Mulia Jakarta, sehingga Pemohon Kasasi sanggup untuk memberikan tempat tinggal untuk Istri dan anaknya, pembuktian mana dikuatkan oleh Keterangan saksi Gungun Arismunandar bin H. Sujana, saksi Irni Susanti binti H. Sujana, saksi Meiyati binti Cacah Suparman saksi Norman Subekti bin Duduh M. Abduh;

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan bahwa:



- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam;
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Demikian pula, ditegaskan dalam Pasal 84 Ayat (1) Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan bahwa: "Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

3. Bahwa, Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, salah dalam menerapkan hukum, karena telah memberikan Pertimbangan yang keliru pada halaman 5 (lima) bagian "Menimbang" ke-3 (tiga) tersebut dikutip kembali, yaitu sebagai berikut:

"Menimbang bahwa besaran dari hak-hak tersebut harus diukur dengan kebutuhan istri yang sebanding dengan kemampuan suami hingga perlu ditinjau kembali di tingkat banding tentang nominalnya menurut kewajaran dan bernilai keadilan yaitu uang iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang inklud dengan uang kiswa dan maskan sedangkan uang muth'ah adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini";

Namun demikian, bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut pada pokoknya telah bertentangan dengan hukum dan salah menerapkan hukum dan ternyata pula Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding telah nusyuz karena semenjak menikah Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding tidak pernah mau diajak tinggal bersama dan selalu membangkang kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR/Pembanding, bahkan tidak mau melayani kewajiban sebagai istri kepada suaminya. Oleh karenanya Termohon Kasasi, dahulu Termohon DK/Penggugat DR/Terbanding telah nusyuz, demi

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 187 K/

AG/2014



hukum, maka nominal dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidaklah sepadan dengan penghasilan Pemohon Kasasi, mengingat pengeluaran Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat/Pembanding lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari anak yang saat ini tinggal dengan Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat/Pembanding, untuk membayar cicilan tanah, dan untuk bayar kontrakan rumah serta kebutuhan sehari-hari Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat/Pembanding di kota Tangerang yang lebih tinggi;

Bahwa hal tersebut berdasarkan Bukti P.7 dan P.8, T.11 dan dikuatkan oleh Keterangan para saksi di persidangan yaitu saksi Gunung Aries binti H. Sujana, saksi Irni Susani binti H. Sujana, saksi H. Duduh M. Abduh bin R.E. Martapura, saksi Meiyati bin binti Cacah Suparman, saksi Norman Subekti bin H. Duduh M. Abduh;

Akan tetapi, dengan fakta hukum di atas, maka Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR/Pembanding akan membayar uang mut'ah dan nafkah iddah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan berdasarkan Penghasilan Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR/Pembanding, jadi kesanggupan Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR/Pembanding yaitu:

- a. Uang mut'ah sebesar
= Rp1.500.000,00
- b. Nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 x 3
= Rp1.500.000,00

Jumlah = Rp3.000.000,00

Bahwa oleh karena, Majelis Hakim pada tingkat banding (judex facti) telah mengabaikan hukum pembuktian dalam memutuskan perkara *a quo*, maka sepatutnya apabila Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung/Kasasi Yang Mulia berkenan untuk menolak seluruh "pertimbangan hukum" Majelis Hakim pada tingkat banding (judex facti) tersebut;



Bahwa berdasarkan segala keberatan-keberatan dan alasan-alasan seperti tersebut di atas, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon DK/Tergugat DR/ Pembanding memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung/Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Nomor 121/PDT.G/2013/PTA-BDG., tertanggal 16 September 2013;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan pokok perkara dan tidak terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sukabumi

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 187 K/

AG/2014



harus diperbaiki sepanjang mengenai pengiriman salinan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambahkan amar putusan yang berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 121/Pdt.G/2013/ PTA.Bdg. tanggal 16 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1434 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0084/Pdt.G/2013/PA.Smi. tangal 16 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 121/Pdt.G/2013/ PTA.Bdg. tanggal 16 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1434 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0084/Pdt.G/2013/PA.Smi. tanggal 16 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H., sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0084/Pdt.G/2013/PA.Smi, tanggal 16 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KASASI) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (INGGIT PERMATASARI binti H. DUDUH M. ABDUH, S.Pd.) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 187 K/

AG/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat
untuk membayar kepada
Penggugat berupa uang:

1. Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sejumlah
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 2. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. Menetapkan anak bernama ALDRIC ZHAFRAN MARTAPURA lahir
tanggal 23 Maret 2011 berada di bawah pengasuhan (hadhanah)
Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ALDRIC
ZHAFRAN MARTAPURA lahir tanggal 23 Maret 2011 kepada
Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak (ALDRIC
ZHAFRAN MARTAPURA lahir tanggal 23 Maret 2011) minimal
sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak
tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Agustus 2014** oleh **Dr. H. ANDI
SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN**,



M.Hum. dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota: ttd.

ttd. **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. MeteraiRp 6.000,00 ttd.

2. RedaksiRp 5.000,00 **Drs. SUHARDI, S.H.**

3. Administrasi kasasiRp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

AG/2014

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 187 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803.1.005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)